



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
 Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15/018 / II /SK - TK/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
“ KRISTEN GENERASI BANGSA “

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan BETHEL TABERNAKEL beralamat di Jl. Kedunggede No. 22, RT.001/001, Ds/Kel. Kedunggede, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TK) KRISTEN GENERASI BANGSA;
- c. bahwa Yayasan BETHEL TABERNAKEL telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) KRISTEN GENERASI BANGSA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : AMELIA KASIH, SH.,M.Kn
 Tanggal : 09 Mei 2014
 Nomor : - 04 -
 Tentang Pendirian Yayasan BETHEL TABERNAKEL

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.
3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 420/211/PAUD-Dikmas/Disdik/2018, tanggal 01 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **BETHEL TABERNAKEL**
 Alamat : Jl. Kedunggede No. 22, RT.001/001, Ds/Kel.
 Kedunggede, Kec. Kedungwaringin,
 Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak :

Nama Sekolah : **TK KRISTEN GENERASI BANGSA**
 Alamat : Jl. Kedunggede No. 22, RT.001/001, Desa
 Kedunggede, Kecamatan Kedungwaringin,
 Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2018 / 2019

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 20 FEB 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI**



Dra. Hj. DEWI TISNAWATI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640418 198603 2 011

Penyusunan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI